

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2019. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Tegal secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal secara khusus maka Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Substansi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal 2014–2019
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renjayang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2019 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal 2014 – 2019. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja. Demikian, dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, Januari 2018

Kepala Dinas P3A dan P2KB
Kabupaten Tegal

Drs. A. THOSIM, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19600518 198603 1 004